

PERSEPSI MASYARAKAT DESA SUMBERLESUNG, LEDOKOMBO, JEMBER TENTANG MAKNA KEMAMPUAN MENIKAH DALAM HADITS NABI MUHAMMAD S.A.W.

Ach Dimiyati Mustofa

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

achdimyatimustofa@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan *sunnatullah* untuk re-generasi umat Muhammad. Banyak cara demi melangsungkan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya masyarakat Desa Sumberlesung memahami makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yang mengimplikasi pada praktek pernikahan. Persepsi makna kemampuan menikah menurut masyarakat adalah *pertama*, hidup, sendiri, makan sendiri, mikir sendiri, *kedua*, *ajegheh atengah reng seppo dua* (menjaga perasaan hati ibu/bapak), *ketiga*, ketenangan hati, dan sebagai masyarakat berkata harus memiliki lapangan pekerjaan. Budaya sosial tersebut berlandaskan pada leluhur yang diperkaut oleh tokoh agama. Dalam penelitian ini penulis fokus pada tiga aspek kajian; *pertama*, Bagaimana persepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, Apa faktor yang menyebabkan terjadinya persepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw. *Ketiga*, Bagaimana implikasi dari persepsi dari masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember.

Kata Kunci: *Persepsi, makna kemampuan menikah, faktor perkawinan*

Abstract

Marriage is *sunnatullah* for the regeneration of Muhammad's people. There are many ways to carry out marriages by the Indonesian people, one of which is that the people of Sumberlesung Village understand the meaning of the ability to marry in the hadith of the Prophet Muhammad, which has implications for the practice of marriage. The perception of the meaning of being able to marry according to the community is first, living, alone, eating alone, thinking alone, second, *ajegheh atengah reng seppo dua* (maintaining the feelings of mother/father's heart), third, peace of mind, and as a community they say they must have jobs. The social culture is based on ancestors who were strengthened by religious leaders. In this study the authors focus on three aspects of the study; First, what is the perception of the people of Sumberlesung Village, Ledokombo, Jember about the meaning of the ability to marry in the hadith of the Prophet Muhammad. Second, what are the factors that cause the perception of the people of Sumberlesung Village, Ledokombo, Jember about the ability to marry in the hadith of the Prophet Muhammad. Third, what are the implications of the perception of the people of Sumberlesung Village, Ledokombo, Jember.

Keywords: Perception, meaning of ability to marry, marriage factor

Pendahuluan

Pernikahan¹ adalah ikatan syara' antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas rahmat dan berkat dari Allah Swt, sebagai perwujudan cinta kasih dan kemesraan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia. Pernikahan merupakan salah satu karunia Allah Swt, sebab dengan pernikahan manusia diharapkan dapat menjaga keberlangsungan keturunannya sebagai pemelihara alam raya (*Khalifah Fil 'Ard*), oleh karena itu terdapat hadits Nabi Muhammad Saw yang menganjurkan untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian dan sudah pantas menikah, dengan sabdanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud r.a berkata: Nabi Muhammad Saw bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu (berkemampuan) berkeluarga hendaknya ia menikah (kawin), karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (Muttafaq 'Alaihi).²

Terdapat banyak pemahaman tentang makna kemampuan menikah dalam hadits di atas yang dilakukan atau dimiliki oleh masyarakat Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, mempunyai beragam makna tersendiri dalam hal pernikahan, seperti: yang sampaikan mbah jamil (pria yang berusia 60 thn ini memahami kemampuan menikah itu) berikut pernyataan lengkapnya,

*E dinnah riah nak-kanak ngudeh lakek ben bebini' mun la terro se kabinah, biasanah reng tuanah ruah aberik nasihat apah se parloh jegeh ben se harus kalakoh delem lakeh binih. Diantarannah, akabin niaten ngireng lalampannah rosulillah ben harus andik i'tikad ongku-ongku delem akabin, sa engghenah ajelenin keluarga se anyar been tak posang se bekal e adepin, ben keluargannah been riah kelihatan rukun ben seneng, artengah mun bedeh masalah sala settong se lakek ben se binik harus andik sifat solusi jelen kaluar.*³ (Disini ini anak pemuda laki-laki dan perempuan jika ingin menikah, biasanya orang tua memberikan nasihat yang harus dijaga dan keharusan yang dilakukan dalam suami istri. Di antaranya, menikah diniatkan mengikuti jejak Nabi Muhammad Saw dan harus mempunyai i'tikad yang sungguh-sungguh dalam menikah, sehingga dalam menjalankan rumah tangga yang baru tidak bingung keadaan yang ia hadapi, dan keluarganya akan kelihatan harmonis dan bahagia, artinya jika ada masalah salah satu suami dan istri harus mempunyai sifat solusi jalan keluar).

Sementara Surahman (pria yang berusia 35 thn, orang tua yang menikahkan anak laki-laki yang menikah di usia 18 tahun) mengatakan memaknai kata kemampuan menikah itu sebagai berikut,

Cong, bedeh tellok hal se harus been pahaminn e dhelem ajelenin akaluarga: Settong, been harus kuat mental artengah pekkerannah been

¹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 198.

² Imam as-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darus salam, 1999), 369.

³ Mbah Jamil, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari Ahad tanggal 21 November 2021 pukul 08:00 WIB.

*benni cuma mekkeren been tibik, tapeh bininah, ana'en harus kapekker kiah. Duek, been harus bisa ma phunga bininah artengah urusan depor jek gibeh kaluar. Tellok, been odik katibik, ngakan tibik ben mekker tibik artengah been riah harus sabbhar delem urusan keluarga.*⁴ (Nak, ada tiga hal yang harus kamu pahami dalam menjalankan bahtera baru; *pertama*, kamu harus kuat mental, artinya kamu jangan memikirkan dalam satu sisi saja, melainkan istri, dan anak harus dipikirkan juga. *Kedua*, kamu harus bisa membahagiakan istri, artinya urusan dapur jangan dibawa keluar. *Ketiga*, kamu hidup sendiri, makna sendiri, mikir sendiri, artinya kamu ini harus sabar dalam urusan keluarga).

Berbeda yang dikata mbah jamil dan surahman, kiai Asnawi selaku tokoh masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember, yang berusia 63 thn berbeda memaknai kemampuan menikah, beliau mengatakan,

*"Cong, mun been ladibesah sengak jek sampek atinah hokom syariat, jek sampek been melanggar hokom se elarang Islam. Karnah nak-kanak sa omoran been riah pastheh e gangguin setan. Apah pole se berhubungan dengan nafso, ongghu-ongghu e jegheh jek sampek terpengaruh oleh nak-kanak selaen. Delem syariat Islam e sebut aghi oleh Nabi Muhammad Saw: "Nak-kanak lakek atahu nak-kanak binik mun la cokop mampu, e pakon kabin". Deddih been nak, jek sakeranah tak bisa ajegeh nafso pamit ka reng sepponah minta restu akabinah, makle salamet derih perbuatan zina".*⁵ (Nak, kalau kamu sudah dewasa jangan sampai meninggalkan hukum islam. Karena anak pemuda yang sebaya denganmu ini pasti sudah di ganggu setan. Apalagi yang berhubungan dengan hawa nafsu, sesungguhnya menjaga betul, jangan sampai terpengaruh oleh anak pemuda yang lain. Dalam syariat Islam sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad Saw: "anak laki-laki atahu anak perempuan jika sudah "Mampu", dianjurkan menikah". Jadi kamu anak, jika seandainya tidak bisa menjaga hawa nafsunya, minta idzin pada orang tua, meminta ridho menikah, agar selamat dari perbuatan zina).

Dalam pernyataan salah satu tokoh masyarakat Desa Sumberlesung tersebut, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu. Dengan menikah diharapkan umat Islam dapat menyempurnakan separuh agamanya dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.

Kemudian, islam ternyata sudah mengatur bahwa pernikahan yang penting itu memiliki rambu-rambu, salah satunya adalah adanya unsur kebahagiaan karena faktor kemampuan. Kemampuan menikah melambangkan Allah Swt memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui ikatan yang halal antara laki-laki dan perempuan,⁶ sebagaimana dalam al-Qur'an Q.S al-Nur ayat 32, Allah Swt memerintahkan untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian dan yang sudah pantas menikah, dalam firmanNya,

⁴ Surahman, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari selasa 13 November 2021 pukul 06:00 WIB.

⁵ Kiai Asnawi, *Wawancara* oleh Ach Dimiyati, Desa Sumberlesung, pada hari kamis 11 November 2021 pukul 13:00 WIB.

⁶ Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syahsiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 19.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya-Mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁷

Dalam ayat lain disebutkan tentang manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan supaya mereka mendapat ketenangan dan ketentraman, sebagai salah satu tanda diantara beberapa tanda-tanda lain, yang juga telah Allah Swt ciptakan,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya yakni Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk-Mu dari jenis-Mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸

Dari ayat tersebut dipahami bahwa dalam pernikahan ada tuntutan hakiki yakni kebahagiaan yang bersifat rohani, karena pada hakikatnya dengan melalui lembaga perkawinan Allah Swt telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan jasmani dan rohani melalui pernikahan yang menimbulkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁹

Menurut pandangan islam yang paling pokok dalam pernikahan yakni ridhonya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridho dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk mewujudkan kemauan mengadakan ikatan suami istri.¹⁰

Walaupun Islam sangat memperhatikan masalah pernikahan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakan pernikahan, karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman dan tentram.

Maka demikian pula yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Demi mewujudkan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melangsungkan pernikahan harus telah mampu jiwa raganya supaya dapat mewujudkan pernikahan secara baik dan sehat, baik yang menyangkut pemberian nafkah,

⁷ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, 2005), 356.

⁸ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 192.

⁹ Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syahsiyyah* (Dar: al-Fikr al-'Arabi, 1957), 19.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz 3, alih bahasa Mahyuddin Syaf* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), 53.

¹¹ Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 32.

interaksi sosial kemasyarakatan, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik.¹²

Di jaman modern saat ini, menikah layaknya telah menjadi satu hal yang lumrah untuk dijumpai, dan menjadi tren terkhusus di kalangan paruh dewasa yang hukum menikah telah sampai pada dirinya, yang jika tidak ditunaikan akan berimbas pada perbuatan dosa yang melanggar syariat islam.

Kemampuan dalam menikah tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner. Kemampuan sendiri jika dilihat dari bidang ilmu sosial, seorang mempelai harus bisa memahami kondisi dan situasi dalam lingkungan tersebut. Jika dilihat dari segi ilmu hukum, seorang mempelai bisa membedakan antara batil dan haram. Jika dilihat dari segi ilmu politik, seorang mempelai bisa memahami tingkah laku orang yang sedang berkata pada dirinya, sehingga faham apa yang mereka maksud dengan dirinya. Jika dilihat segi ilmu ekonomi, kedua mempelai bisa memenej uang yang mereka dapat, sehingga tidak lagi dalam urusan memberi nafkah tidak tumpang tindih dalam rumah tangga. Sedangkan kemampuan dalam aspek filosofis mengharapkan agar mempelai menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah tangga, baik yang bersifat semu maupun nyata. Kemudian diharapkan pula kebijaksanaan yang muncul dari kemampuan tersebut dapat membantu menerangi dan menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.¹³

Dalam Islam menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (*Istatha'ah*). Dalam hadits di atas kemampuan disini dapat diartikan dalam dua hal yakni mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama Islam.¹⁴

Dalam hadits di atas juga disebutkan bahwa bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan bisa menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan dapat menjaga hawa nafsu sehingga bagi siapa saja yang sudah berhasrat untuk menikah tapi belum berkemampuan (*Istatha'ah*) maka dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa.

Faktanya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, berdampak pada arah yang positif ketimbang yang negatif seperti anak pemuda terjaga dari perbuatan dosa yang dilarang oleh agama Islam (zina) dan mampu membebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Di lain sisi masyarakat setempat tidak mematuhi undang-undang tentang pernikahan dalam bernegara,

¹² Akhmad Ihsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996),42.

¹³ Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), 49-50.

¹⁴ M. Niphan Abdul Halim. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008),7.

kebanyakan masyarakat menikahkan anaknya di usia -20 tahun dan putus pendidikan dikala melanjutkan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait perbedaan pemahaman tersebut, pembacaan lebih lanjut tentang hal ini terutama difokuskan pada dua hal, yakni hal-hal faktor yang menyebabkan atahu mendasari lahirnya persepsi tersebut juga implikasi yang ditimbulkan dari persepsi tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil dan melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember Tentang Makna Kemampuan Menikah dalam Hadits Nabi Muhammad Saw”.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis Femenologis, yakni menitik beratkan kepada ungkapan-ungkapan dalam memahami kata kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw. Jenis penelitiannya menggunakan Studi penelitian lapangan (*Field Research*). Di mana penelitian ini memahami ungkapan-ungkapan atahu lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.¹⁵

Persepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw

Sebagaimana lazimnya perkawinan mempunyai kesakralan yang tinggi, bahwa orang tua mempunyai tanggungan untuk menyempurnakan anak buah hatinya, sedangkan calon mempelai berdua dalam usaha membangun rumah tangga tidak sekedar melaksanakan kewajiban yang disyariatkan oleh Agama Islam. Yaitu bagaimana mengkaji secara sempurna makna kemampuan menikah yang terkandung dalam hadits Nabi Muhammad Saw, terutama peran leluhur yang diwariskan kepada penerusnya.

Dari beberapa sumber informasi bahwa perkawinan ini pun menekankan kepada solidaritas antar keluarga dengan keluarga lainnya agar tetap rukun. Dalam taraf perkawinan masyarakat Desa Sumberlesung menerima pengaruh kebudayaan agama dan keyakinan pada prinsipnya bersendikan pada leluhurnya dan orang alim. Disinilah pengaruh tersebut diterima oleh masyarakat awam.

Suatu hal yang sangat pokok mempengaruhi watak dan pandangan masyarakat Desa Sumberlesung dalam perkawinan adalah bersifat *ansietas*. Ansietas ditinjau dari segi agama adalah suatu sikap atahu pandangan yang dilarang oleh islam. Yakni suatu sikap keadaan emosional yang mempunyai ciri-ciri yang terkadang muncul secara fisiologis ada perasaan tegang yang tidak menyenangkan dan perasaan khawatir, gugup atahu takut ketika berhadapan dengan pengalaman yang sulit dalam kehidupan seseorang dan menganggap bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.¹⁶

Pada zaman sekarang dengan banyaknya tuntutan yang berasal dari keluarga maupun lingkungan membuat seseorang menjadi merasa takut akan masa depan yang belum terjadi. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia menginginkan kehidupan yang bahagia dan tidak mengalami kerugian pada dirinya. Meskipun, pada realitanya kerugian dan masalah akan selalu ada seiring dengan berjalannya waktu dan pengambilan keputusan.

¹⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 3.

¹⁶ J. S. Nevid, S. A. Rathus, B. Greene, “Psikologi Abnormal”, Jilid 1 Edisi Kelima, terj. Tim Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2003), 163.

ketakutan pada dasarnya selalu ada di setiap kehidupan manusia terutama bila dihadapkan pada hal-hal yang baru maupun adanya sebuah konflik. Ketakutan akan datang kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Namun, tingkat ketakutan setiap orang berbeda, meskipun dihadapkan dengan masalah atau kondisi yang sama tetapi akan diinterpretasikan secara berbeda, hal ini disebabkan oleh adanya sifat subjektif dari ketakutan. Ketakutan sampai taraf dan kualitas tertentu mempunyai fungsi adaptif dan konstruktif demi kelangsungan hidup individu dalam lingkungannya yang berubah-ubah.

Sehubungan dengan observasi diatas, masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember mempunyai pemahaman mengenai makna kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw, sesuai dengan pernyataan Surahman (pria yang berusia 35 thn, orang tua yang menikahkan anak laki-laki yang menikah di usia 18 tahun).

Faktor yang menyebabkan terjadinya persepsi masyarakat Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember tentang kemampuan menikah dalam hadits Nabi Muhammad Saw

Menyempurnakan hidup seorang anak agar senantiasa memiliki sikap sosial yang tinggi. Dalam kehidupan sosial mendidik anak tersebut dapat dengan cara, menata karir, menjalin silaturahmi dan berbakti kepada orang tua, apabila ada kegiatan yang bersifat perayaan pernikahan misalnya, dalam acara mantenan dihadiri oleh berbagai kalangan keluarga dan seluruh sanak saudara untuk berkumpul. Sifat tersebut membantu calon mempelai berdua mendoakan untuk kebaikan hidup di dunia sampai akhirat bukan ingin dipuji namun murni dari hatinya karena ingin melakukan sesuatu dan mengharapkan ridho Allah Swt, dan semata-mata mengharap barokah para guru serta pujian para kerabat.

Dalam pengertian yang lebih spesifik lagi, tunduk pada orang tua hakikatnya adalah *birrul walidain*, atahu menjaga perasaan hatinya, memelihara keduanya, memelihara dimasa tua, tidak boleh bersuara keras apalagi sampai menghardik mereka, mendoakan keduanya lebih-lebih setelah wafat, dan sebagainya, termasuk sopan santun yang semestinya terhadap kedua orang tua.¹⁷ Tunduk juga dapat dimaknai sebagai ketulusan dalam mengabdikan diri kepada kedua orang.

Anak yang tunduk akan senantiasa mendapatkan ridho Allah Swt, tanpa perlu imbalan maupun pujian. Oleh karena itu seorang anak yang memiliki sifat tunduk serta *birrul walidain* dengan tidak sengaja akan dimudahkan segala urusan keluarganya. Hal ini dikarenakan anak yang bersifat tunduk tidak memandang ujian dan cobaan dikemudian hari, apapun bentuknya selagi ia mampu membahagiakan orang tua, maka ia akan mengerjakannya itulah yang membuat seorang anak memiliki sifat tunduk mendapatkan derajat yang tinggi baik sesama manusia maupun pandangan Allah Swt. Sebaliknya orang yang selalu bersifat besar hati (*ke-pedean*) dan melakukan sesuatu yang sombong, maka ia banyak omongan-omongan tetangga ketika bertemu, apalagi momen lebaran.

Pola mendidik anak yang dapat digunakan untuk menanamkan sifat tunduk salah satunya adalah melalui seorang anak menjadi wakil orang tua ketika mendapat undangan maupun *salametan* dan beretika disaat berbicara. Salah satu metode yang cocok digunakan oleh para orang tua dan tokoh agama adalah memberi tahu hikmah dan nilai pahala bagi anak yang tunduk terhadap keduanya serta mengajarkan amal kebaikan mulai sejak dini, dan juga menceritakan kepada kalangan masyarakat setempat tentang kisah-kisah

¹⁷ Abdullah Nasihah Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), 33.

kehancuran orang yang durhaka dan tidak beretika terdapat guru (*cangkolang-clonga*). Cara ini banyak sekali dijumpai dalam al-Qur'an dan al-Hadits, karena nasehat dan cerita pada dasarnya bersifat penyampaian pesan dari sumbernya kepada pihak yang dipandang memerlukannya. Dalam dunia sosial sudah menjadi hal yang lumrah, orang tua dan tokoh masyarakat memberikan nasihat-nasihat kepada para anak pemuda melalui berbagai sumber baik itu mulai dari pesan-pesan leluhur, kitab kuning, tafsir al-Qur'an, bahkan hadits-hadits, dan buku-buku tentang kisah kehidupan orang durhaka dan tidak beretika terhadap guru (*cangkolang-clonga*).

Banyak terdapat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang nasehat dan cerita mengenai para utusan sebelum Nabi Muhammad Saw, yang bertujuan menimbulkan kesadaran bagi yang mendengarkan atahu yang membacanya, agar meningkatkan ketaqwaan dan berbuat amal kebaikan dalam menjalani hidup dan kehidupan masing-masing. Dalam hal ini sebagai mana yang dilakukan oleh Ustad Asis, ketika memberikan nasihat kepada santrinya ketika kegiatan belajar mengajar di langgar, dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 23 sebagai berikut,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ ۖ أَخَذَهُمَا أَوْ كَلِمَةً فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan hendaklah kalian berbuat baik pada orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atahu kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam mendidik kalian, maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kalian membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.¹⁸

Dalam hadits dijelaskan yang berbunyi,

حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا خالد بن الحارث عن شُعْبَةَ عن يَعْلى بن عطاء عن عبد الله بن عمرو عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ (رواه الترمذي)

Artinya: Diceritakan oleh Abu Hafs Umar bin Ali, diceritakan Walid bin Haris dari Syu'bah dari Ya'la bin 'Adha' dari Abdullah bin Umar Dari Nabi Muhammad Saw bersabda: Barang siapa menyukakan ibu dan bapak, sesungguhnya ia telah menyukakan Allah Swt, dan barang siapa membuat ibu dan bapak marah, sesungguhnya ia telah membuat Allah Swt marah. (H.R. At-Turmidzi).¹⁹

Pembinaan sikap *birrul walidain* tentu lebih efektif jika dilakukan dengan cara yang tepat serta lingkungan yang mendukung, contoh seperti lingkungan keluarga yang memberikan contoh baik, lingkungan seperti ketika berbicara atahu bercanda tawa di dalam rumah yang dapat menumbuhkan sifat tunduk sekaligus mempraktekkannya dan memberikan pengertian secara langsung. Tentang bagaimana seorang anak berpikiran matang ketika menginjak dewasa dan berpengalaman yang tinggi ketika mau menikah, serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 440.

¹⁹ Abi Hasan Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah al-Matahuf, *Sunan at-Tirmidzi: Al-Jami' as-Sohih Juz III* (Beirut: Dar el- Fikr, 2003), 207.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini adalah, *pertama* masyarakat sekitar sekitar masih berpedoman pada budaya sosial lingkungan sekitar, hal ini di tunjukkan dengan hasil observasi, rata-rata masyarakat Desa Sumberlesung hanya mengetahui, *pertama*, makna kemampuan menikah sebagai pekerjaan *sunnatullah*. *Kedua*, perkawinan menjadi salah satu jalan mendapatkan rezeki, *Ketiga*, nuruti keinginan orang tua, *birrul walidain*, tidakpedulian orang tua terhadap anaknya diusia 25 tahun. Kajian ini berkontribusi dalam konteks penalaran hadits menurut pandangan masyarakat Desa Sumberlesung, guna menjadikan insan yang selalu mendapatkan ridho Allah Swt.

Daftar Pustaka

- Adzim, Fauzil, *Memasuki Pernikahan Agung* (Yogyakarta: Mitra Pusaka), 1998).
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia), 2012.
- Al-Matahuf, Abi Hasan Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmidzi: Al-Jami' as-Sohih Juz III* (Beirut: Dar el- Fikr), 2003.
- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, Juz II (Beirut: Darul Kitab al Islami).
- Al-Ghazali, Imam, *Muhtasar Ihya' Ulumuddin*, Terj. Zaid Husein al-Hamid (Jakarta: Pustaka Amani), 1995.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1987.
- Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI), 2005.
- Al-Ju'fi, Muhammad bin al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr), 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al- Fikr), 2001.
- Alam, Andi Syamsul, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House), 2005.
- Ali, Kecia, "The Lives of Muhammad" (Cambridge: MA Harvard University. Press, 2014).
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press), 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press), 2001.
- As-Suyuti, Imam dan Sindi, *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darus salam), 1999.
- Anggasari, "Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif pada Ibu Rumah Tangga" *Jurnal Psikologi* no.4 Tahun II (Yogyakarta), 1997.
- Peursen, C.A. van, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius), 1988.
- As-Suyuti, Imam dan Sindi, *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darus salam), 1999.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta), 2001.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Ensiklopedia Hadits 6, Jami' at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussunnah, dkk., cet. pertama (Jakarta: Penerbit Almahira), 2013.
- Bahri, Syamsul, "Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan (Tesis, IAIN Sumatera Utara Medan, 2012).
- Berger, Peter L. & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES), 1190.

- Berger, Peter L, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)* (Jakarta: LP3ES),1991.
- Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman* (Jakarta: Kencana), 2008.
- Choir, Tholhatul, "Perkawinan Nabi Muhammad Saw (Studi Tentang Bentuk Dan Alasan Kekhususan Aturan)" (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, 2001).
- Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Departemen Agama RI), 2002.
- Direktur Bina Kelembagaan KUA dan Keluarga Sakinah, "Fondasi Keluarga Sakinah" (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI), 2017.
- Fikri, Ali, *Adab al-Fatat* (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah).
- Halim, M. Niphan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 2008.
- Hanafi, Yusuf, "Kontroversi Usia Kawin 'Aisyah Ra Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam", Vol. 15, No. 2 (*Jurnal: IAIN Mataram*, 2016).
- Husaini, M, *Himpunan Istilah Psikologi* (Jakarta: Mutiara), 1981.
- Hasballah, Fachruddin, *Psikologi Keluarga dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan PENA), 2007.
- Hartono, Dedi, (*Jurnal Nature Vol. 5 No.2*), 2018.
- Hidayat, *Akulturas Islam dan Budaya Melayu* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 2009.
- Hasyim, Ahmad Umar, *Wahai Keluargaku Jadilah Muiara Yang Indah* (Jakarta: Pustaka Progressif), 2005.
- Handayani, Eka Yuli, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" (*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1 No. 5, 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/138444-ID-faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-pe.pdf>, (diakses pas hari Senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 07:00 WIB).
- <https://www.kompasiana.com/yohanesvian/5f85a9008ede487a5417d803/bibit-bebet-bobot-filosofi-jawa-dalam-mencari-jodoh>, diakses pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, pukul 10:00 WIB.
- <https://www.kompasiana.com/yohanesvian/5f85a9008ede487a5417d803/bibit-bebet-bobot-filosofi-jawa-dalam-mencari-jodoh>, diakses pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022, pukul 10:00 WIB.
- <http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-desa/>, (diakses pada hari Ahad tanggal 16 Desember 2021, pukul 10:00 WIB).
- Ihsan, Akhmad, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 1996.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta), 1994.
- Jarbi, Muktiali, "Pernikahan Menurut hukum Islam", Vol. I No. 1 (*PENDAIS*, Makassar UIT, 2019).
- J. S. Nevid, S. A. Rathus, B. Greene, "Psikologi Abnormal", Jilid 1 Edisi Kelima, terj. Tim Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (Jakarta: Erlangga), 2003.
- Jawas, Yazid Abdul Qadir, *Birrul Walidain* (Jakarta: Imam Syafi'i), 2018.
- Khasanah, Binti, "Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan 'Aisyah Ra'" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

- Kristanto, Vigih Hery, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)* (Yogyakarta: Deepublish), 2018.
- Munawwir, *Kamus al-Munawwir Indonesia Dan Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif), 2007.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2002.
- Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Al-Ja.mi' al-Kabir*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Gubar al-Islami), 2009.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2017.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia), 2011.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS), 2007.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakah* (Semarang: CV-Toba Putra), 1993.
- Polomo, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press), 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah juz III, alih bahasa Mahyuddin Syaf* (Bandung: PT Al-Ma'arif), 1978.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2011.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2008.
- Ridwan, *Metode dan teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta), 2006.
- Sumanto, *Psikologi Umum* (Yogyakarta: CAPS), 2014.
- Sriyanto, "Pengertian Kemampuan", <https://ian43.wordpress.com/2010/12/23/pengertian-kemampuan/> (Desember, 2021).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati), 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an; Kalung permata buat anak-anakku* (Jakarta: lentera Hati), 2007.
- Sianipar, T, *Dukun, Mantra dan Kepercayaan Masyarakat* (Pustakakarya Grafikatama Jaya), 2009.
- Soerjani, Mohamad, *Perkembangan kependudukan dan pengelolaan sumber daya alam* (Yayasan Institut Pendidikan & Pengembangan Lingkungan), 2000.
- Sternberg, Robert J, *Psikologi Kognitif*, Edisi Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006.
- Shofwatillah, Ani, "Pernikahan Upnormal: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis Pengalaman Menikah pada Pria di Masa Beranjak Dewasa" (Tesis, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2018).
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Belajar* (PT Remaja Rosdakarya), 2012.
- Syam, Nur, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara), 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta), 2015.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Pascasarjana* (Jember: IAIN Jember Press), 2018.
- Ulwan, Abdullah Nasihah, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), 1990.
- Ummah, Sun Choirol, "Kedewasaan Untuk Menikah" (MKU-UNY, 2013).
- Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Andi Offset), 2002.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015.
- Zahra, Abu, *Al-Ahwal al-Syahsiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi), 1957.